



PUTUSAN

Nomor 16 PK/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutuskan perkara Terpidana:

Nama : **ARINALDI alias ENAL alias INAL;**
Tempat Lahir : Lakea;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/14 Januari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ngune, Kecamatan Lakea,
Kabupaten Buol/Dusun Pantidoan, Desa
Kalangkangan, Kecamatan Galang,
Kabupaten Tolitoli;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Subsida: Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli tanggal 15 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARINALDI alias ENAL alias INAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dengan rencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 340 KUHP;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 16 PK/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARINALDI alias ENAL alias INAL selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah baskom plastik warna hijau;
 - 1 (satu) lembar uang kertas RI pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1938 warna biru muda dengan nomor IMEI1: 867874058997719 dan nomor IMEI2: 86787405899770;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merek Darbost bertuliskan Strike Back Tetap Punk;
 - 1 (satu) lembar rok panjang warna cokelat;Dikembalikan kepada Saksi AWALUDIN alias AWAL;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH850C006EK751287;
Dikembalikan kepada Terdakwa ARINALDI alias ENAL alias INAL;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 91/Pid.B/2022/ PN Tli tanggal 22 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARINALDI alias ENAL alias INAL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah baskom plastik warna hijau;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merek Darbost bertuliskan Strike Back Tetap Punk; dan
 - 1 (satu) lembar rok panjang warna cokelat;Dimusnahkan;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 16 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas RI pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1938 warna biru muda dengan nomor IMEI1:867874058997719 dan nomor IMEI2:867874058997701;
Dikembalikan kepada Saksi AWALUDIN alias AWAL;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH850C006EK751287;
Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 8/Pid/2023/PT PAL tanggal 8 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 91/Pid.B/2022/ PN Tli tanggal 22 Desember 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 602 K/Pid/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ARINALDI alias ENAL alias INAL tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 50/04/Akta.Pid/2023/PN Tli yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tolitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 2 September 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 2 Oktober 2023;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 16 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 21 Juni 2023 Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, *judex juris* tidak menunjukkan adanya kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya;
- Bahwa yang menjadi dasar berat ringannya penjatuhan pidana bukan mutlak yang didasarkan usulan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan (*requisitoir*) akan tetapi didasarkan ancaman pidananya. Dalam perkara *in casu* Pemohon *judex juris* dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum selama 19 (sembilan belas) tahun penjara sedangkan ancaman pidana dalam Pasal 340 KUHP adalah hukuman mati, seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa dengan demikian jika *judex facti* yang dikuatkan *judex juris* menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada Pemohon Peninjauan Kembali tidak melebihi batas kewenangannya dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 16 PK/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdapat **ARINALDI alias ENAL alias INAL** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan Peninjauan Kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **3 April 2024** oleh **Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayuardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdapat.

Hakim-Hakim Anggota.

Ketua Majelis,

t.t.d/

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. 196606011992121001

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 16 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)